

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Kerusakan Suporter Sepak Bola Di Jakarta Dan Di Bandung, latar belakang dari penelitian ini adalah Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, maka adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum, politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan merupakan syarat utama disamping terjadinya peradilan yang bebas dari segala pengaruh kekuatan lain dan tidak memihak serta adanya aparat pemerintah yang tidak "Kebal Hukum", atau dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, oleh karena banyaknya tindakan kerusakan yang berakhir dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para suporter sepak bola, dan tindak pidana pengeroyokan ini banyak yang tidak diproses secara hukum karena kurangnya alat bukti, selain itu kondisi emosionalnya yang sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, ditambah lagi rendahnya pengetahuan hukum. Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan menggunakan pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan secara fakta yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengeroyokan adalah, Faktor Individu yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum membuat seseorang cenderung menggunakan caranya sendiri dalam menyelesaikan masalah tanpa melalui proses hukum. Faktor Instrumental yaitu produk hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakserasian dan terhadap masyarakat tidak percaya terhadap hukum itu sendiri. Faktor Institusional yaitu aparat penegak hukum sering melaksanakan tugas diluar kewenangannya dan cenderung memihak dalam menyelesaikan masalah. Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu, Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum pada masyarakat. Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku. Menurut pandangan Islam pun pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian adalah bentuk pembunuhan yang hukumannya ialah harus dibunuh juga (qisas).

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pengeroyokan